



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPATKAN
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa masih ditemukan adanya pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dijelaskan bahwa pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kota Padang Panjang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Jaminan Sosial Kesehatan adalah suatu perlindungan kesehatan yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau penerima bantuan iuran.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebahagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan meninggal dunia.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
11. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, Persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia yang berada di Kota Padang Panjang.
12. Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal, ketenagakerjaan dan perizinan.

Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikutinya; dan

- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS dan kepada Dinas secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima;
 - c. data kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
 - (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. alamat dan perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
 - (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS dan Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan
 - b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (2) Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya;
 - b. data kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial harus sesuai dengan penahapan kepesertaan; dan
 - c. Perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. alamat rumah;
 - b. jenis pekerjaan; dan
 - c. jumlah anggota keluarga.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 4

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pengenaan sanksi administratif tertulis dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tidak dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS.
- (2) BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada:
 - a. pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapatkan pelayanan publik tertentu; dan
 - b. pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS.

Pasal 6

- (1) Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan tidak mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikenai sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran tersebut telah mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu kepesertaan jaminan sosial atau surat tanda terima pendaftaran dari BPJS berikut bukti lunas pembayaran iurannya.

Pasal 7

- (1) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. izin mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial, yaitu izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 8

- (1) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicabut apabila:
 - a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja; atau
 - b. telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas atas:
 - a. permintaan tertulis dari BPJS, atau
 - b. rekomendasi tertulis dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Dalam hal sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu telah diberikan, tetapi pemberi kerja selain penyelenggaraPemberi K negara tetap tidak patuh melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan melalui Dinas dan Pengawas ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berhak melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Pengawas ketenagakerjaan dan BPJS dalam rangka melakukan evaluasi pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 April 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 13